



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022

INSPEKTORAT DAERAH

Tugas Pokok Jabatan : Memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah

Fungsi Jabatan :

1. Melaksanakan administrasi Inspektorat Kabupaten;
2. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan;
6. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Pengawasan Yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP diperoleh dari Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA)	QA BPKP
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Untuk mengukur Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh evaluator	LHE
	Nilai RB	Untuk mengukur Nilai RB diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri RB	LKE
	Nilai IPP	Untuk mengukur Nilai IPP diperoleh dari hasil penilaian IPP oleh tim penilai kabupaten	Laporan IPP

Nilai SKM	Untuk mengukur Nilai SKM diperoleh dari hasil SKM melalui media elektronik	Laporan SKM
Persentase Serapan Anggaran	<p><i>Untuk mengukur Persentase Serapan Anggaran diperoleh dengan formulasi :</i></p> <p><u>Jumlah anggaran yang telah dibelanjakan</u> X 100% jumlah seluruh anggaran</p>	LRA

Sidoarjo, Februari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE

**Pembina Utama Muda
NIP. 197009261990031005**